



**PUTUSAN**  
Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Gdt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedung Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saiman bin Wasiman;
2. Tempat lahir : Karang Indah;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/1 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karang Indah RT/RW 003/003, Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2024;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Gdt tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Gdt tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan TERDAKWA SAIMAN BIN WASIMAN bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua *Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA SAIMAN BIN WASIMAN selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3) Menyatakan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan berupa:
  - Seperangkat alat hisap sabu (Bong);
  - 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam dengan nomor imei 359109392700320.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 4) Menghukum TERDAKWA SAIMAN BIN WASIMAN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum, terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, yang menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SAIMAN Bin WASIMAN pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Karang Anyar, Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi AHMAD ZUWAIRI dan Saksi APRIAN MARTHADINATA (*masing-masing anggota tim opsional Sat Resnarkoba Polres Pesawaran*) setelah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdapat penyalahgunaan Narkotika yang berada di Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten, kemudian mendatangi rumah Saksi CHANDRA RIFKI Bin MATSIR (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang beralamat di Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran selanjutnya langsung mengamankan Terdakwa SAIMAN Bin WASIMAN yang sedang duduk di ruang tamu Saksi CHANDRA RIFKI, saat dilakukan penggeledahan Saksi AHMAD dan Saksi APRIAN serta Team Sat Res Narkoba Polres Pesawaran ditemukan barang bukti berupa Seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam ditemukan di meja ruang tamu tempat Terdakwa tertangkap, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0024 tanggal 23 Januari 2024, bahwa terhadap barang bukti Seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu (bong) yang disita dari Terdakwa SAIMAN Bin WASIMAN digunakan untuk uji di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dan terhadap barang bukti seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu (bong) *Positif Metamfetamin* (termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Gdt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 juncto Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SAIMAN Bin WASIMAN pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Karang Anyar, Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa SAIMAN Bin WASIMAN menghubungi Saksi CHANDRA RIFKI Bin MATSIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon dan menanyakan kepada Saksi CHANDRA RIFKI terkait Narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi kemudian Terdakwa menuju kerumah Saksi CHANDRA RIFKI dan langsung masuk ke arah ruang tamu selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah),- kemudian Saksi CHANDRA RIFKI memberikan Narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi CHANDRA RIFKI mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, yang dilakukan dengan cara di masukkan kedalam pipa kaca (pirex) yang sudah terpasang di seperangkat alat hisap sabu (bong) kemudian Terdakwa mengeluarkan asap yang banyak dari mulut Terdakwa sampai Narkotika jenis sabu tersebut habis dan itu dilakukan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan Saksi CHANDRA RIFKI secara bergantian masing-masing menghisap 3 (tiga) kali hisapan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dan Saksi CHANDRA RIFKI merasakan segar pada tubuhnya dan tidak mudah mengantuk.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi AHMAD ZUWAIRI dan Saksi APRIAN MARTHADINATA (masing-masing anggota tim opsial Sat Resnarkoba Polres Pesawaran) mendapatkan informasi dari warga Masyarakat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Dusun Karang Anyar, Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung kemudian Saksi AHMAD ZUWAIRI dan Saksi APRIAN MARTHADINATA langsung menuju lokasi dan melakukan penyelidikan di Rumah Saksi CANDRA RIFKI selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone merek infinix warna hitam kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0024 tanggal 23 Januari 2024, bahwa terhadap barang bukti Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong) yang disita dari Terdakwa SAIMAN Bin WASIMAN digunakan untuk uji di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dan terhadap barang bukti seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong) Positif Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor Laboratorium : 0910-07. B/HP/II/2024, tanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa serta ditandatangani juga oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIMAN Bin WASIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapat kesimpulan bahwa Ditemukan Zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen nomor: BA/ 58/ VI/ TAT/ 2024/ BNNP-LPG atas nama Saiman Bin Wasiman yang di tandatangani oleh Ketua Tim Asesmen terpadu Budi Wibowo, S.H., S.I.K., M.H., tim medis Dr. Novan Harun dan Mutia Pangesti, S.Psi., M.Psi serta tim hukum Karyoto, S.I.K., M.Si, Indra Herlianto, S.E., M.H. dan Roosman Yusa, SH. dengan kesimpulan: Saiman Bin Wasiman tidak terlibat jaringan Direkomendasikan untuk Direhabilitasi dan pascarehabilitasi 3 bulan rawat jalan di Klinik BNN Provinsi Lampung.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Aprian Marthadinata bin Danial Natal** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan pada Berita Acara lembar demi lembar paraf Saksi dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa orang yang Saksi tangkap adalah Saiman bin Wasiman dan Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah Saksi Candra Rifki bin Matsir yang beralamat di Dusun Karang Anyar, Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran yang salah satunya adalah Saksi Ahmad Zuwairi bin Bukhari Razak;
- Bahwa ketika kami melakukan penangkapan Terdakwa sedang di ruang tamu di rumah milik Saksi Candra Rifki bin Matsir;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat penyalahgunaan Narkotika yang berada Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama Saudara Cahndra Rifki;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa awalnya, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat penyalahgunaan Narkotika yang berada Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Anggota Satuan Reserse Narkoba berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Candra Rifki bin Matsir di rumah Saksi Candra Rifki bin Matsir yang berada di Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, kemudian Anggota Satuan Reserse Narkoba melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam ditemukan petugas di meja ruang tamu tempat Terdakwa sedang duduk, kemudian Terdakwa dan Saksi Candra Rifki bin Matsir di bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, di rumah Saksi Candra Rifki bin Matsir yang berada di Dusun Karang Anyar, Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara menelpon Saksi Candra

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifki bin Matsir dan kemudian datang kerumah Saksi Candra Rifki bin Matsir;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Candra Rifki bin Matsir, karena sebelumnya memakai Narkotika jenis sabu hanya memakai saja dan diajak oleh teman Terdakwa yang bernama Adi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan di rumah Saksi Candra Rifki bin Matsir;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, seperangkat alat hisap sabu (bong) dipergunakan untuk memakai Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam dipergunakan menelpon Saksi Candra Rifki bin Matsir untuk memesan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan DPO atau Target Operasi (TO), kami mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Ahmad Zuwairi bin Bukhari Razak** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan pada Berita Acara lembar demi lembar paraf Saksi dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa orang yang Saksi tangkap adalah Saiman bin Wasiman dan Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah Saksi Candra Rifki bin Matsir yang beralamat di Dusun Karang Anyar, Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran yang salah satunya adalah Saksi Aprian Marthadinata bin Danial Natal;
- Bahwa ketika kami melakukan penangkapan Terdakwa sedang di ruang tamu di rumah milik Saksi Candra Rifki bin Matsir;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Gdt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdapat penyalahgunaan Narkotika yang berada Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama Saudara Cahndra Rifki;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa awalnya, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat penyalahgunaan Narkotika yang berada Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Anggota Satuan Reserse Narkoba berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Candra Rifki bin Matsir di rumah Saksi Candra Rifki bin Matsir yang berada di Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, kemudian Anggota Satuan Reserse Narkoba melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam ditemukan petugas di meja ruang tamu tempat Terdakwa sedang duduk, kemudian Terdakwa dan Saksi Candra Rifki bin Matsir di bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, di rumah Saksi Candra Rifki bin Matsir yang berada di Dusun Karang Anyar, Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara menelpon Saksi Candra Rifki bin Matsir dan kemudian datang kerumah Saksi Candra Rifki bin Matsir;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Candra Rifki bin Matsir, karena sebelumnya memakai Narkotika jenis sabu hanya memakai saja dan diajak oleh teman Terdakwa yang bernama Adi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan di rumah Saksi Candra Rifki bin Matsir;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, seperangkat alat hisap sabu (bong) dipergunakan untuk memakai Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam dipergunakan menelpon Saksi Candra Rifki bin Matsir untuk memesan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan DPO atau Target Operasi (TO), kami mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Candra Rifki bin Matsir** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan pada Berita Acara lembar demi lembar paraf Saksi dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa peristiwa yang telah terjadi adalah terkait penangkapan Terdakwa dan Saksi oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2023, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Saksi yang berada di Dusun Karang Anyar, Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena pengakuan Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, di rumah Saksi yang berada di Dusun Karang Anyar, Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa kronologis awal penangkapan Saksi dan Terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Karang Anyar, RT001/RW002, Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Gdt



sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi dan berkata, "can dimana?", kemudian Saksi menjawab, "di rumah, kenapa mas?", kemudian Terdakwa bertanya kembali, "ada barang gak?", kemudian Saksi menjawab, "ada kerumah aja", kemudian Terdakwa berkata, "oke" dan tidak lama setelah Saksi dihubungi, Terdakwa datang kerumah Saksi untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi mengambil sebagian Narkotika jenis sabu yang Saksi simpan di dalam kamar Saksi dan Saksi taruh ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dan Saksi berikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa ingin memakai Narkotika jenis sabu di rumah Saksi, lalu Saksi sediakan seperangkat alat hisap (bong) dan Saksi bersama Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tersebut sampai habis, masing-masing mendapatkan 3 (tiga) hisapan, setelah Terdakwa dan Saksi selesai memakai Narkotika jenis sabu di ruang tamu rumah Saksi, ketika Terdakwa dan Saksi sedang bersantai tiba-tiba sekitar pukul 20.00 WIB datang sekelompok orang yang ternyata Anggota Kepolisian langsung masuk ke rumah Saksi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Basir di Tegineneng;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu masih utang dan dibayar dalam waktu 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, di sebuah rumah milik Saksi Candra Rifki bin Matsir yang beralamat di Dusun Karang Anyar, Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap bersama Saksi Candra Rifki bin Matsir;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi, saat itu Terdakwa sedang duduk di ruang tamu di rumah milik Saksi Candra Rifki bin Matsir;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Candra Rifki bin Matsir;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Candra Rifki bin Matsir pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, di rumah milik Candra Rifki yang berada di Dusun Karang Anyar, Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Candra Rifki bin Matsir karena sebelumnya Terdakwa hanya memakai saja diajak oleh teman Terdakwa yang bernama Saudara Adi ;
- Bahwa kronologis awal penangkapan Terdakwa dan Saksi Candra Rifki bin Matsir yaitu pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, Saksi Candra Rifki bin Matsir sedang berada di rumah Saksi Candra Rifki bin Matsir yang beralamat di Dusun Karang Anyar, RT001/RW002, Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Candra Rifki bin Matsir dan berkata, "can dimana?", kemudian Saksi Candra Rifki bin Matsir menjawab, "di rumah, kenapa mas?", kemudian Terdakwa bertanya kembali, "ada barang gak?", kemudian Saksi Candra Rifki bin Matsir menjawab, "ada kerumah aja", kemudian Terdakwa berkata, "oke" dan tidak lama setelah Saksi Candra Rifki bin Matsir dihubungi, Terdakwa datang kerumah Saksi Candra Rifki bin Matsir untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi Candra Rifki bin Matsir mengambil sebagian Narkotika jenis sabu yang Saksi Candra Rifki bin

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matsir simpan di dalam kamar Saksi Candra Rifki bin Matsir dan Saksi Candra Rifki bin Matsir taruh ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dan Saksi Candra Rifki bin Matsir berikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa ingin memakai Narkotika jenis sabu di rumah Saksi Candra Rifki bin Matsir, lalu Saksi Candra Rifki bin Matsir sediakan seperangkat alat hisap (bong) dan Saksi Candra Rifki bin Matsir bersama Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tersebut sampai habis, masing-masing mendapatkan 3 (tiga) hisapan, setelah Terdakwa dan Saksi Candra Rifki bin Matsir selesai memakai Narkotika jenis sabu di ruang tamu rumah Saksi Candra Rifki bin Matsir, ketika Saksi Candra Rifki bin Matsir sedang bersantai tiba-tiba sekitar pukul 20.00 WIB datang sekelompok orang yang ternyata Anggota Kepolisian langsung masuk ke rumah Saksi Candra Rifki bin Matsir dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Candra Rifki bin Matsir;

- Bahwa Terdakwa pertama kali memakai Narkotika jenis sabu sekitar 5 (lima) bulan yang lalu karena diajak teman Terdakwa yang bernama Saudara Adi. Terdakwa memakai Narkotika bersama Saudara Adi sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam ditemukan di meja ruang tamu tempat Terdakwa duduk
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama Saksi Candra Rifki bin Matsir;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa bersifat kooperatif ketika penangkapan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0024 tanggal 23 Januari 2024, bahwa terhadap barang bukti seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) yang disita dari Terdakwa Saiman Bin Wasiman digunakan untuk uji di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dan terhadap barang bukti seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) Positif Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
  - Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor Laboratorium : 0910-07. B/HP/II/2024, tanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa serta ditandatangani juga oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa Saiman Bin Wasiman setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapat kesimpulan bahwa Ditemukan Zat Narkoba jenis METHAMPHETAMINE (Sabu-sabu) yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
  - Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA/58/V/TAT/2024/BNNP-LPG atas nama Saiman Bin Wasiman, tanggal 7 Mei 2024, yang di tandatangani oleh Ketua Tim Assesmen terpadu Budi Wibowo, S.H., S.I.K., M.H., tim medis Dr. Novan Harun dan Mutia Pangesti, S.Psi., M.Psi serta tim hukum Karyoto, S.I.K., M.Si, Indra Herlianto, S.E., M.H. dan Roosman Yusa, SH., dengan kesimpulan: Saiman Bin Wasiman tidak terlibat dalam jaringan perdagangan gelap narkoba dan direkomendasikan untuk direhabilitasi dan pascarehabilitasi 3 bulan rawat jalan di Klinik Pratama BNN Provinsi Lampung;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- seperangkat alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) unit *handphone* merk infinix warna hitam dengan nomor imei 359109392700320;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, Saksi Candra Rifki bin Matsir sedang berada di rumah Saksi Candra Rifki bin Matsir yang beralamat di Dusun Karang Anyar, RT001/RW002, Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Candra Rifki bin Matsir dan berkata, "can dimana?", kemudian Saksi Candra Rifki bin Matsir menjawab, "di rumah, kenapa mas?", kemudian Terdakwa bertanya kembali, "ada barang gak?", kemudian Saksi Candra Rifki bin Matsir menjawab, "ada kerumah aja", kemudian Terdakwa berkata, "oke" dan tidak lama setelah Saksi Candra Rifki bin Matsir dihubungi, Terdakwa datang kerumah Saksi Candra Rifki bin Matsir untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi Candra Rifki bin Matsir mengambil sebagian Narkotika jenis sabu yang Saksi Candra Rifki bin Matsir simpan di dalam kamar Saksi Candra Rifki bin Matsir dan Saksi Candra Rifki bin Matsir taruh ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dan Saksi Candra Rifki bin Matsir berikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa ingin memakai Narkotika jenis sabu di rumah Saksi Candra Rifki bin Matsir, lalu Saksi Candra Rifki bin Matsir sediakan seperangkat alat hisap (bong) dan Saksi Candra Rifki bin Matsir bersama Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tersebut sampai habis, masing-masing mendapatkan 3 (tiga) hisapan, setelah Terdakwa dan Saksi Candra Rifki bin Matsir selesai memakai Narkotika jenis sabu di ruang tamu rumah Saksi Candra Rifki bin Matsir, ketika Terdakwa dan Saksi Candra Rifki bin Matsir sedang bersantai tiba-tiba sekitar pukul 20.00 WIB datang sekelompok orang yang ternyata Anggota Kepolisian langsung masuk ke rumah Saksi Candra Rifki bin

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matsir dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Candra Rifki bin Matsir;

- Bahwa Terdakwa pertama kali memakai Narkotika jenis sabu sekitar 5 (lima) bulan yang lalu bersama dengan Saudara Adi dan Terdakwa memakai Narkotika bersama Saudara Adi sudah 4 (empat) kali;

- Bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) adalah milik dari Saksi Candra Rifki bin Matsir yang digunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam ditemukan di meja ruang tamu tempat Terdakwa duduk dan diakui adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Candra Rifki bin Matsir untuk melakukan pembelian sabu;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan bersama dengan Saksi Candra Rifki bin Matsir;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0024 tanggal 23 Januari 2024, bahwa terhadap barang bukti seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong) yang disita dari Terdakwa Saiman Bin Wasiman digunakan untuk uji di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dan terhadap barang bukti seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong) Positif Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor Laboratorium : 0910-07. B/HP/II/2024, tanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa serta ditandatangani juga oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa Saiman Bin Wasiman setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapat kesimpulan bahwa Ditemukan Zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA/58/V/TAT/2024/BNNP-LPG atas nama Saiman Bin Wasiman, tanggal 7 Mei 2024, yang di tandatangani oleh Ketua Tim Asesmen terpadu Budi Wibowo, S.H., S.I.K., M.H., tim medis Dr. Novan Harun dan Mutia Pangesti, S.Psi., M.Psi serta tim hukum Karyoto, S.I.K., M.Si, Indra Herlianto, S.E., M.H. dan Roosman Yusa, SH., dengan kesimpulan: Saiman Bin Wasiman tidak terlibat dalam jaringan perdagangan gelap narkoba dan direkomendasikan untuk direhabilitasi dan pascarehabilitasi 3 bulan rawat jalan di Klinik Pratama BNN Provinsi Lampung;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I dalam bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum seseorang yang bernama **Saiman bin Wasiman** selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **penyalahguna** sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, Saksi Candra Rifki bin Matsir sedang berada

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Saksi Candra Rifki bin Matsir yang beralamat di Dusun Karang Anyar, RT001/RW002, Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Candra Rifki bin Matsir dan berkata, "can dimana?", kemudian Saksi Candra Rifki bin Matsir menjawab, "di rumah, kenapa mas?", kemudian Terdakwa bertanya kembali, "ada barang gak?", kemudian Saksi Candra Rifki bin Matsir menjawab, "ada kerumah aja", kemudian Terdakwa berkata, "oke" dan tidak lama setelah Saksi Candra Rifki bin Matsir dihubungi, Terdakwa datang kerumah Saksi Candra Rifki bin Matsir untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi Candra Rifki bin Matsir mengambil sebagian Narkotika jenis sabu yang Saksi Candra Rifki bin Matsir simpan di dalam kamar Saksi Candra Rifki bin Matsir dan Saksi Candra Rifki bin Matsir taruh ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dan Saksi Candra Rifki bin Matsir berikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa ingin memakai Narkotika jenis sabu di rumah Saksi Candra Rifki bin Matsir, lalu Saksi Candra Rifki bin Matsir sediakan seperangkat alat hisap (bong) dan Saksi Candra Rifki bin Matsir bersama Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tersebut sampai habis, masing-masing mendapatkan 3 (tiga) hisapan, setelah Terdakwa dan Saksi Candra Rifki bin Matsir selesai memakai Narkotika jenis sabu di ruang tamu rumah Saksi Candra Rifki bin Matsir, ketika Terdakwa dan Saksi Candra Rifki bin Matsir sedang bersantai tiba-tiba sekitar pukul 20.00 WIB datang sekelompok orang yang ternyata Anggota Kepolisian langsung masuk ke rumah Saksi Candra Rifki bin Matsir dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Candra Rifki bin Matsir;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali memakai Narkotika jenis sabu sekitar 5 (lima) bulan yang lalu bersama dengan Saudara Adi dan Terdakwa memakai Narkotika bersama Saudara Adi sudah 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) adalah milik dari Saksi Candra Rifki bin Matsir yang digunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna hitam ditemukan di meja ruang tamu tempat Terdakwa duduk dan diakui adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Candra Rifki bin Matsir untuk melakukan pembelian sabu;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan bersama dengan Saksi Candra Rifki bin Matsir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0024 tanggal 23 Januari 2024, bahwa terhadap barang bukti seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong) yang disita dari Terdakwa Saiman Bin Wasiman digunakan untuk uji di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dan terhadap barang bukti seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong) Positif Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor Laboratorium : 0910-07. B/HP/II/2024, tanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa serta ditandatangani juga oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa Saiman Bin Wasiman setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapat kesimpulan bahwa Ditemukan Zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA/58/V/TAT/2024/BNNP-LPG atas nama Saiman Bin Wasiman, tanggal 7 Mei 2024, yang di tandatangi oleh Ketua Tim Asesmen terpadu Budi Wibowo, S.H., S.I.K., M.H., tim medis Dr. Novan Harun dan Mutia Pangesti, S.Psi., M.Psi serta tim hukum Karyoto, S.I.K., M.Si, Indra Herlianto, S.E., M.H. dan Roosman Yusa, SH., dengan kesimpulan: Saiman Bin Wasiman tidak terlibat dalam jaringan perdagangan gelap narkotika dan direkomendasikan untuk direhabilitasi dan pascarehabilitasi 3 bulan rawat jalan di Klinik Pratama BNN Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak bekerja di bidang industri farmasi atau lembaga ilmu pengetahuan serta Terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang sehingga perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang mengatur dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika kelompok metamphetamine (sabu) yang jumlah/beratnya relatif kecil (barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, yaitu tidak melebihi 1 (satu) gram), serta hasil tes urin Terdakwa positif mengandung metamphetamine, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kepentingan Terdakwa dalam menguasai narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri dimana berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa barang bukti yang ditemukan adalah seperangkat alat hisap sabu (bong), dikuatkan pula dengan hasil tes urine milik Terdakwa yang disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (sabu);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA/58/V/TAT/2024/BNNP-LPG atas nama Saiman Bin Wasiman, tanggal 7 Mei 2024, yang di tandatangani oleh Ketua Tim Asesmen terpadu Budi Wibowo, S.H., S.I.K., M.H., tim medis Dr. Novan Harun dan Mutia Pangesti, S.Psi., M.Psi serta tim hukum Karyoto, S.I.K., M.Si,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Herlianto, S.E., M.H. dan Roosman Yusa, SH., dengan kesimpulan: Saiman Bin Wasiman tidak terlibat dalam jaringan perdagangan gelap narkoba dan direkomendasikan untuk direhabilitasi dan pascarehabilitasi 3 bulan rawat jalan di Klinik Pratama BNN Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat untuk dilakukan rehabilitasi terhadap diri Terdakwa, dikarenakan selama Terdakwa ditahan dan juga selama dalam proses persidangan, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak ketergantungan terhadap narkoba jenis sabu, Terdakwa dalam kondisi sehat dan selama Terdakwa tidak mengalami penurunan kesehatan, serta dalam proses penyidikan dan penuntutan baik dari pihak Kepolisian dan pihak Kejaksaan juga tidak melakukan rehabilitasi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang pidana tersebut pada amar Putusan ini telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berkaitan erat dengan perkara *a quo*, sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih dari itu, memiliki tujuan untuk pencegahan dimana Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara, dengan memperhatikan pula hal-hal yang terungkap selama persidangan dimana Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga hal-hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa patut untuk diberikan kesempatan guna memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam dengan nomor imei 359109392700320, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Saiman bin Wasiman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 Tahun dan 10 Bulan**;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - seperangkat alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam dengan nomor imei 359109392700320

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh kami, Muthia Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Septina, S.H., M.H., dan Prama Widianugraha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wirda Ningsih, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Ari Saputra, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Septina, S.H., M.H.**

**Muthia Wulandari, S.H.**

**Prama Widianugraha, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Wirda Ningsih, S.Pd., S.H., M.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Gdt